

ANALISIS PENGETAHUAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG TARIF UMKM BERDASARKAN PP NO.23 TAHUN 2018 (STUDI KASUS DI KELURAHAN PELELOAN, KECAMATAN TONDANO SELATAN, KABUPATEN MINAHASA)

Gloria I.P Manopo ¹, Ventje A.Senduk ², April Bacillius³

¹²³ Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail : glrmanopo@gmail.com, Ventjesenduk@gmail.com, aprilbacillius@gmail.com

Diterima: 3-5-2021 Disetujui: 03-11-2021

Abstrak

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yang ada di kelurahan Peleloan setiap tahun mengalami peningkatan. Namun, tidak dengan pengetahuan mereka mengenai pajak. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak UMKM tentang tarif UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, dan yang kedua untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kelurahan Peleloan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak UMKM masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% serta pelaksanaannya belum menyeluruh karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan juga masih belum banyak diketahui sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata kunci: Pengetahuan, UMKM, Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Abstract

One of the mandatory tax which gives contribution in the field of taxation is the Business of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs that exist in the Peleloan village every year experienced an increase. However, not with their knowledge of taxes. The purpose of research is the first to find out the knowledge compulsory taxation of MSMEs on rates of MSMEs by Regulation Government No.23 Year 2018, and the second to determine the knowledge required to taxation of MSMEs regarding the provision of public and grammar manner of payment of tax. The method of research that is used is qualitative descriptive. The population in the study of this is the 23 mandatory taxes MSMEs registered in the Peleloan Village. The collection of data is done through interviews depth and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study have demonstrated that the knowledge required to taxation of MSMEs is still low with the Regulation government No.23 Year 2018 with a rate of 0.5% and the implementation is not been complete due to the lack of socialization of the government to the public and the knowledge required to taxation of UMKM to the provision of public and procedures how taxation also still not widely known so that it affects their decision to fulfil their tax obligations.

Key Words : Knowledge , MSME, Regulation Government No.23 of 2018

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan di sebuah Negara, disebut dengan pajak. Pajak itulah yang menjadi sumber penghasilan bagi pemerintah baik pemerintah pusat, maupun daerah. Selain merupakan pendapatan Negara, pajak juga merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional. Pajak adalah iuran warga kepada Negara yang dasarnya pada undang-undang yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum. Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa pajak adalah sesuatu bentuk keharusan yang wajib dipenuhi bagi para wajib pajak pribadi maupun badan. Dan juga penerimaan pajak ialah pemasukan yang didapat pemerintah yang sumbernya dari iuran pajak yang diberikan oleh para wajib pajak orang pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2011). Pajak juga mempunyai kedudukan yang sangat berarti terhadap pemasukan negeri pada masa saat ini. Ini terjalin sebab pajak merupakan sumber yang tentu dalam membagikan donasi kepada negeri sebab ialah gambaran dari kegotongroyongan warga dalam pembiayaan negeri yang diatur oleh perundang- undangan. Artinya pajak memberikan harapan atau jaminan yang pasti atau tetap tentu dalam mendukung perkembangan perekonomian di negara Indonesia.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara) dan Fungsi Regulerend (mengatur). Fungsi Budgetair (sumber keuangan Negara) yaitu, Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Dan Fungsi Regulerend (Mengatur) yaitu, Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jenis pajak juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, menurut golongannya pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, yang pertama Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, yang masuk dalam jenis pajak langsung adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penghasilan. Dan yang kedua Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa, yang masuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak ekspor, dan pajak bea masuk.

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, dimana Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya. Dan Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Dan Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah contoh dari wajib pajak yang memiliki kontribusi cukup besar dalam perpajakan di Indonesia. Hal ini terbukti UMKM berhasil menjadi alat pengaman perekonomian pada masa-masa krisis (Endrianto, 2015). Penjelasan mengenai UMKM yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2018 menegaskan beberapa kriteria yang digunakan sebagai pendefinisian dari pengertian UMKM yaitu usaha mikro adalah usaha dan atau badan yang dimiliki oleh perorangan yang produktif dan memiliki standar seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ini. Dan usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri tanpa ada hubungan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak yang artinya berdiri sendiri, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini. Serta usaha menengah memiliki aturan yang sama dengan usaha kecil yang harus produktif dan berdiri sendiri. Namun, ada sedikit perbedaan yaitu memiliki hasil kekayaan bersih dari hasil penjualan setiap tahun yang diatur dalam undang-undang (UU RI, 2018).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama Kategori Usaha Mikro adalah usaha keluarga atau pribadi yang dapat mengajukan pinjaman atau kredit pada bank paling banyak lima puluh juta rupiah dengan syarat pencapaian pendapatannya paling banyak seratus juta rupiah pertahunnya (Kemenkeu.go.id, 2003). Usaha mikro dapat dilihat dari beberapa aspek seperti Jenis barang/komoditi sebuah usaha yang tidak menentu atau tidak tetap yang bisa berganti setiap saat, tidak memiliki tempat usaha yang tetap, yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah tempat, keuangan yang masih belum teratur, belum terlihat ada pengaturan pemisahan antara uang keluarga dengan uang usaha, tidak memiliki pendidikan yang cukup, baik pengusaha atau SDM-nya, yang mengakibatkan tidak memiliki kewirausahaan yang memadai, pada umumnya lebih mempercayai rentenir, dan tidak mengenal perbankan, tidak mempunyai izin usaha atau syarat-syarat yang legal seperti NPWP, dan memiliki karyawan atau tenaga kerja di bawah 4 empat orang.

Kedua Kategori Usaha kecil menurut Undang- Undang Nomor. 9 Tahun 1995, menerangkan kalau usaha kecil merupakan usaha produktif yang memiliki skala kecil serta mempunyai kekayaan bersih maksimal dua ratus juta rupiah tidak tercantum tanah serta bangunan tempat usaha ataupun mempunyai hasil penjualan maksimal satu miliar rupiah pertahun, dan bisa menerima kredit dari Bank sebesar lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah (Indonesia, 1995). Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain sudah memiliki karyawan atau SDM yang memiliki pendidikan yang baik minimal lulusan SMA dan memiliki pengalaman dalam dunia kerja, adanya kalkulasi atau pembukuan atau pengaturan pemasukan yang sederhana, dan sudah tidak tergabung antara uang keluarga dengan uang usaha, telah memiliki legalitas dan persyaratan yang memadai, telah bekerjasama dengan bank, meski belum ada rencana bisnis, dan masih sangat memerlukan jasa konsultan, dan standar memiliki karyawan yang terbatas, yang hanya dibatasi lima sampai Sembilan orang.

Ketiga Kategori Usaha Menengah ialah usaha yang mempunyai sifat produktif yang mempunyai identitas ataupun kriteria penghasilan yang di hasilkan ataupun kekayaan bersih dua ratus juta rupiah serta maksimal sepuluh miliar rupiah serta tidak terhitung bangunan dan tanah tempat usaha (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 1999). Ciri-ciri usaha menengah yaitu usaha yang telah terprogram dengan baik, mempunyai program yang jelas dan teratur baik dari segi pemasaran, susunan keuangan, maupun bagian produksi, pengaturan keuangan yang baik, penerapan sistem akuntansi yang baik, yang memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan baik secara personal maupun oleh perbankan, sudah menerapkan pengelolaan dan penerapan aturan-aturan organisasi maupun perburuhan dan telah memiliki jaminan-jaminan kesehatan seperti jamsostek dll, segala keperluan untuk usaha telah tersusun dengan baik, dari persyaratan legalitas seperti persetujuan dari tetangga atau izin, izin membuka usaha, izin tempat, mengusahakan pengelolaan lingkungan dan NPWP, semua telah terencana atau tersusun dengan baik, sudah bekerja sama atau membangun jaringan atau relasi yang baik dengan pihak-pihak yang akan menunjang kemajuan usaha seperti perbankan dll, dan memiliki karyawan atau SDM yang terdidik dan sudah dilatih sebelum memulai bekerja.

Tabel 1. Jumlah Usaha di Indonesia

Tahun	Unit Usaha	
	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Usaha Besar (UB)
2015	59.267.759	4.987
2016	61.651.177	5.370
2017	62.922.617	5.460
2018	64.194.057	5.550
2019	65.465.497	5.637

Sumber : <https://kemenkopukm.go.id/dataumkm>

Berdasarkan data pada tabel 1, membuktikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah jenis usaha yang lebih dominan atau lebih banyak jumlahnya dari pada jenis Usaha Besar. Saat ini peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia mengalami peningkatan namun tidak dengan kewajiban membayar pajak.

Masyarakat atau wajib pajak tidak akan begitu saja memberikan pajak terhadap pemerintah, kalau wajib pajak tidak mengetahui dan memahami tujuan dan manfaat mereka membayar pajak. Dalam hal ini, sangat penting adanya edukasi dan pemahaman dari pemerintah terhadap masyarakat mengenai perpajakan agar supaya masyarakat mengetahui manfaat mereka membayar pajak dan tetap taat dan tidak memiliki keraguan dalam membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak akan membeayar pajak tanpa adanya alasan yang jelas.

Di indonesia tingkatan kepatuhan wajib pajak masih bisa dikatakan rendah. Rendahnya tingkatan kepatuhan wajib pajak buat penuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan tingkatan perkembangan usaha di indonesia. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun ke tahun terus meningkat. Tetapi, kenaikan jumlah UMKM ini tidak seimbang dengan pemahaman para pelaku usaha buat melakukan kewajiban perpajakannya (Kiswanto, 2014).

Pemerintah merespon baik keluhan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Terbukti pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu PP No.23 Tahun 2018 mengenai Tarif pajak yang dari awalnya 1% omset bruto sekarang di potong jadi 0,5 % (Ahmad, 2016). Pemerintah menyatakan bahwa, jika UMKM dikenakan tarif pajak, maka pelaku usaha UMKM akan memiliki NPWP yang akan membantu mempermudah untuk menambah modal usaha dengan cara bantuan kredit bank (Yusuf, 2013). (Tatik, 2018) dalam penelitiannya mengatakan PP No.23 Tahun 2018 memberikan dampak positif kepada para pelaku UMKM karena dengan adanya penurunan tarif menjadi 0,5% dari omzet tentunya berpotensi meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak UMKM. Dan juga dalam penelitiannya (Zahroh & Mayowan, 2016) menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatannya wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan penelitiannya (Wahyuningsih, 2016) mengatakan tarif pajak memiliki pengaruh pada ketaatannya wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Namun peraturan baru mempunyai batasan waktu, dan batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5% yaitu berbeda-beda. Untuk pajak orang pribadi diberikan batas waktu hingga tujuh tahun (7 tahun), untuk pajak badan semacam koperasi, firma/CV diberikan batas waktu empat tahun (4 tahun), dan untuk usaha semacam PT diberikan batas waktu tiga tahun (3 tahun). Dengan cara ini pemerintah menyadarkan wajib pajak untuk disiplin dalam membayar apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dengan menyetujui kebijakan pemerintah ini maka akan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan baru dalam menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi dan kepatuhan pengusaha terhadap negara melalui pemerintah. Selain itu, secara tidak langsung kebijakan ini membantu mendorong pelaku usaha

untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal (Saksama, 2018). Dan juga mempermudah pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dengan tidak merasa terbebani karena biaya atau tarif pajak yang terlalu besar. Tentunya dengan adanya perubahan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pastinya akan ada berbagai macam respon dari wajib pajak ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Tapi, permasalahan yang sering kali muncul yaitu kurangnya tingkat pengetahuan atau pemahaman masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Hardiningsih & Yulianawati, 2011) menjelaskan :“Pengetahuan pajak merupakan suatu proses atau upaya untuk menambah wawasan, mengubah sikap seseorang atau wajib pajak dan membawa kearah yang lebih baik dengan cara pengajaran dan pelatihan.”

Menurut (Damayanti & Supramono, 2012) menjelaskan bahwa: “pengetahuan pajak dapat dilihat dari cara atau tindakan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, juga bisa dinilai dari jumlah dan cara-cara perhitungannya.”

Peraturan ini bisa dikatakan berhasil terealisasi dengan baik jika pelaku usaha mengetahui dan memahami tentang pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pembayaran pajak ini, maka semua kebijakan pemerintah akan mengalami kendala untuk menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak. Maka dibutuhkan pengawasan yang ketat untuk memantau setiap wajib pajak dalam membayar pajak. Disini, direktorat jenderal pajak harus berperan aktif dalam memantau pengusaha karena, pengusaha telah diberikan kepercayaan penuh mulai dari menghitung sampai menyetor sendiri semua pajak mereka yang terhutang. Menurut Hendarsyah dalam jurnal (Umairah, 2019) menyatakan bahwa begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Diantaranya yaitu pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Dan juga menurut Fauziati dalam jurnal (Riswanto et al., 2017) menyatakan faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak ialah pengetahuan pajak. Tanpa pengetahuan pajak, wajib pajak tidak ingin mematuhi hukum pajak, terencana ataupun tidak.

Dalam bukunya (Mardiasmo, 2011) mengemukakan bahwa mengetahui tentang peraturan perpajakan dan memahaminya adalah suatu kemampuan yang memiliki manfaat bagi pengusaha untuk wajib membayar pajak sesuai indikatornya. Sedangkan (Nurhidayati, 2008) mengemukakan bahwa sistem dalam perpajakan seperti aturan-aturan pajak dan jangka waktu bayar dan pelaporan adalah sesuatu yang sangat penting bagi wajib pajak dan harus benar-benar dipahami dan dimengerti.

Yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Peleloan. Karena setiap tahun UMKM yang ada di Kelurahan Peleloan mengalami perkembangan dengan meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun, tidak dengan pengetahuan mereka tentang pajak. Melalui observasi dan wawancara di lapangan pada bulan februari tahun 2020, beberapa wajib pajak UMKM yang diwawancarai, fakta dari hasil yang ditemui adalah para pengusaha belum mengetahui sistem atau aturan-aturan dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang terjadi pada Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Peleloan yaitu kurangnya pengetahuan tentang pajak khususnya tentang tarif UMKM yang akan dibayarkan. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk menganalisis pengetahuan wajib pajak UMKM tentang PP No.23 Tahun 2018 tentang tarif pajak UMKM, kedua untuk mengetahui Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan pada wajib pajak UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Peleloan Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, sepanjang bulan februari 2020 adalah waktu peneliti melakukan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah 23 Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Peleloan yang diambil dari data (Koordinator Statistik Kecamatan Tondano Selatan, 2018). Metode yang dipakai untuk menentukan sampel dalam penelitian ini ialah sampel jenuh.

menurut (Sugiyono, 2015) Dalam hal ini sampel jenuh merupakan teknik yang menentukan sebuah sampel jika digunakan keseluruhan anggota populasi. Atau dengan kata lain sampel jenuh digunakan bila populasi tidak melebihi 30. Dan pada penelitian kali ini sampel yang digunakan terdiri dari 23 pengusaha atau wajib pajak UMKM yang terdata di Kelurahan Peleloan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan para responden atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kelurahan peleloan. Serta teknik analisis data yang dipakai ialah deskriptif kualitatif yang di dalamnya terdapat tiga tahap yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari wajib pajak mulai dari wawancara dan disertai dokumentasi menggunakan media elektronik, yang ada di kelurahan peleloan.

UMKM yang ada di Kelurahan Peleloan berjumlah 23 orang berdasarkan dari data yang telah diperoleh. Bentuk usaha yang dimiliki ialah usaha perdagangan, usaha kuliner, usaha peternakan, usaha perikanan, dan usaha jasa.

Berikut nama-nama UMKM di Kelurahan Peleloan :

- Usaha Perdagangan** : Counter N, Counter A, Warung K, Warung O, Warung M, Warung ME, Warung T, Warung N, dan Warung D.
- Usaha Kuliner** : RMPDT, RM.A, Res.L, Res.T, W.R, Li, Tampa Makang J, dan Tampa Makang N.
- Usaha Peternakan** : Peternakan Ayam Ib. S.
- Usaha Perikanan** : Perikanan O.A, Perikanan B, dan Perikanan O.M.
- Usaha Jasa** : Bengkel O.D dan Smile P.S.

Berikut adalah karakteristik responden yang terdiri atas beberapa kategori seperti :

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	7	30%
Wanita	16	70%
Jumlah	23	100%

Tabel 2 adalah membuktikan bahwa responden wanita lebih dominan dibanding pria. Artinya wanita yang lebih banyak menjadi pelaku usaha dibanding pria.

Tabel 3. Ciri-ciri Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
21-30	2	9%
31-40	2	4%
41-50	9	39%
>50	11	48%
Jumlah	23	100%

Hasil dari tabel 3 di atas bisa dilihat bahwa sebagian besar responden berusia >50 tahun sebanyak 11 orang (48%), dan usia antara 41-50 tahun sebanyak 9 orang (39%), usia 21-30 tahun sebanyak 2 orang (9%), usia 31-40 tahun sebanyak 2 orang (4%).

Tabel 4. Ciri-ciri Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Kuliner	8	35%
Perikanan	3	13%
Peternakan	1	4%
Perdagangan	9	39%
Jasa	2	9%
Jumlah	23	100%

Tabel 4 menjelaskan bahwa jenis usaha responden di denominasi oleh pedagang yaitu sebanyak 9 orang (39%), lalu ada jenis usaha kuliner sebanyak 8 orang (35%), selanjutnya usaha berupa perikanan sebanyak 3 orang (13%), adapun usaha jasa sebanyak 2 orang (9%), dan jenis usaha peternakan sebanyak 1 orang (4%).

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP

Keterangan	Jumlah	Presentase
Memiliki NPWP	10	43%
Tidak Memiliki NPWP	13	57%
Jumlah	23	100%

Tabel 5 menjelaskan, sebagian besar responden belum memiliki NPWP sebanyak 13 orang (57%) dan hanya 10 orang (43%), yang memiliki NPWP. Berikut ini pernyataan responden terhadap pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap PP No. 23 Tahun 2018 tentang tarif UMKM :

Pertama, fakta yang ditemukan di lapangan melalui pernyataan responden mengatakan bahwa 6 diantaranya sudah mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang baru dengan tarif 0,5% kemudian 17 responden mengatakan tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah dengan tarif 0,5%. Kedua, 18 responden menyatakan tidak mengetahui bahwa batasan penghasilan untuk UMKM sebesar 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan 5 responden mengatakan bahwa mereka mengetahui batasan penghasilan untuk UMKM sebesar 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Ketiga, 5 responden mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang batasan waktu penggunaan tarif 0,5% untuk UMKM wajib pajak orang pribadi dan 18 responden mengatakan tidak mengetahui tentang batasan waktu penggunaan tarif 0,5% untuk UMKM wajib pajak orang pribadi. Keempat, 5 responden mengatakan paham tentang mekanisme perhitungan tarif 0,5% dari omset usaha dan 18 responden mengatakan tidak paham tentang mekanisme perhitungan tarif 0,5% dari omset usaha.

Berikut ini adalah pernyataan para responden terhadap pengetahuan Wajib Pajak UMKM mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

Pertama, 6 responden mengatakan bahwa mereka tahu ketentuan umum perpajakan yang mana mereka sebagai wajib pajak tentunya harus membayar pajak, menyetor pajak, dan melapor pajak dan 17 responden tidak mengetahui ketentuan umum perpajakan yang mana bahwa mereka sebagai wajib pajak harus membayar pajak, menyetor pajak, dan melapor pajak. Kedua, dalam hal ini peneliti menemukan fakta dari 6 orang responden yang menyatakan mereka mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar kemudian 17 diantaranya mengakui bahwa mereka tidak tahu aturan-aturan membayar pajak yang benar.

Yang ketiga, kemudian 5 responden mengatakan mereka mengetahui aturan dan cara mengisi SPT dan 18 responden mengatakan tidak mengetahui cara mengisi SPT. Dan yang terakhir yaitu keempat, untuk tata cara membuat sebuah laporan keuangan memiliki cara dan aturan. Ditemukan fakta di lapangan 17 responden tidak mengetahui hal tersebut dan 6 responden menyatakan mereka mengetahui cara membuat laporan keuangan yang baik hal ini dapat dilihat dari cara pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM.

Dari Semua hasil pernyataan responden yang diperoleh dalam penelitian, membuktikan bahwa sebagian besar dari responden belum mengetahui atau paham tentang PP No. 23 Tahun 2018 yaitu mengenai aturan-aturan dasar pajak UMKM, serta mekanisme tariff 0,5% dari omset usaha.

Adapun persamaan penelitian oleh (Umairah, 2019) yang berjudul Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur) mengemukakan bahwa pengetahuan UMKM masih rendah.dalam proses penyelenggaraan sosialisasi belum terlaksana dengan baik.

Berikutnya penelitian yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh (Hendri, 2018) yang judulnya yaitu Implementasi Sosialisasi PP No.23 Tahun 2018 buat pelaku UMKM memiliki hasil bahwa wajib pajak belum mengetahui dan memahami tata cara untuk menentukan jangka waktu pengenaan tarif. Dan juga wajib pajak

yang masuk dalam kriteria belum banyak yang menguasai dengan benar teknis cara pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini.

Selain itu hasil penelitian dari (Rahayu, 2018) yang bertajuk Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, menjelaskan kurangnya ketegasan dalam sanksi pajak terhadap wajib pajak, serta Tax Amnesty kepada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul faktanya kalau terdapat pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Perihal ini membuktikan kalau semakin meningkat pengetahuan pengusaha tentang aturan pajak, hendak semakin meningkat pula kemauan untuk melaporkan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga hendak tingkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan juga Hasil penelitian ini membuktikan tidak semua responden memiliki pemahaman yang sama atau mengetahui ketentuan umum maupun tata cara perpajakan, mengakibatkan para wajib pajak ini kurang peduli akan hal tersebut. Ada juga yang membuat catatan sendiri dengan benar yaitu laporan keuangan dari usaha yang dimiliki dan ada yang tidak, karena kurangnya pemahaman tentang cara pembuatan laporan dan hanya membuat catatan sehari-hari.

Serta penelitian yang memiliki hasil yang serupa juga oleh (Sari, 2019) tentang Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Lowokwaru, Malang) menyatakan bahwasanya sebagian Wajib Pajak tidak mengetahui serta tidak paham tentang PP No.23 Tahun 2018 bahkan wajib pajak tidak mengetahui pergantian peraturan UMKM yang berlaku. Semua di sebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak pajak terhadap pengusaha, yang pengetahuannya masih sangat minim.

Terdapat pula hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (hasanah, 2017) tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak serta mutu kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus di KPP Pratama Tanjung Redep) mengatakan kalau pengetahuan yang dimiliki wajib pajak atau para pelaku usaha positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebab pengetahuan merupakan dasar yang harus atau wajib dipunyai oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak tahu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka tentunya itu akan menghambat para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apalagi informasi mengenai pajak terus mengalami perubahan atau pembaharuan.

Tidak hanya itu riset oleh (Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, 2020) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, persepsi Wajib Pajak. Tentang Sanksi pajak serta Implementasi PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung) kenyataannya jika Sosialisasi perpajakan positif mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil riset menampilkan kalau semakin meningkat sosialisasi perpajakan maka semakin meningkat pula tingkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi adalah perihal yang berarti dalam usaha kenaikan pemahaman serta tingkat patuhnya wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian pengetahuan, serta pembinaan kepada wajib pajak supaya tahu tentang seluruh perihal tentang perpajakan. Sosialisasi tidak cuma bisa tingkatkan pengetahuan mengenai pajak yang nantinya bisa berakibat pada kenaikan pemahaman wajib pajak itu sendiri. Kenaikan kepatuhan wajib pajak bisa dicapai tentunya dengan melakukan sosialisasi secara intensif dan efektif oleh DJP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melihat hasil penelitian Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kelurahan Peleloan Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa) maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan/pemahaman pengusaha atau Wajib Pajak UMKM terbukti masih sangat kurang maka, peraturan terbaru dengan dasar pengenaan tarif sebesar 0,5%. Membuktikan bahwa sosialisasi belum terlaksana dengan baik di kelurahan peleloan. Dan juga pengetahuan atau pemahaman yang minim akan mempengaruhi tindakan atau respon para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak UMKM.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan peneliti memberikan beberapa saran yaitu harus adanya sosialisasi yang intens dari pihak yang bertanggung jawab yaitu pemerintah untuk

memberikan pemahaman bagi pelaku usaha atau wajib pajak UMKM mengenai peraturan terbaru, ketentuan umum dan tata cara perpajakan kepada masyarakat guna memperkaya pengetahuan dan ketaatan pengusaha dalam membayar pajak. Sebaiknya juga pengusaha UMKM harus segera mempelajari pembukuan dengan baik dan benar, agar mempermudah jalannya usaha dan mengontrol hasil dari pendapatan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 8(1).
- Damayanti, T. W., & Supramono. (2012). Apa Kata Mereka? Pengetahuan, Sikap dan Niat untuk Patuh Calon Pelaku Pajak. *Akuntabilitas*, Vol 12(No 1).
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2). <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1).
- Hasanah, N. U. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Tanjung Redeb).
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Vokasi Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v6i2.127>
- Indonesia, R. (1995). *www.bphn.go.id*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. (1999). *No Title*.
- Kemenkeu.go.id. (2003). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.06/2003 Tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/40~KMK.06~2003Kep.htm>
- Kiswanto, Y. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI Kab JEPARA, *Accounting Analysis Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i4.4201>
- Koordinator Statistik Kecamatan Tondano Selatan. (2018). Kecamatan Tondano Selatan Dalam Angka. *Minahasakab.Bps.Go.Id*.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In *Penerbit ANDI*.
- Marianti, N. L.P, Mahaputra, I.N.K.A, Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Nurhidayati. (2008). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Rahayu, N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-Macc*, 1(1).
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Saksama, H. Y. (2018). Presiden Sosialisasi Aturan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% Bagi UMKM. *Pajak.Go.Id*.
- Sari, Y. N. (2019). ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8.
- Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods). In *Bandung: Alfabeta*.
- Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional Dan Call for*

- Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8, 23, 1–7.
- Umairah, A. (2019). Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Sumatera Utara*, 1–66.
- UU RI. (2018). *Undang-undang No. 20 Tahun 2018 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah*.
- Wahyuningsih, T. (2016). Pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm bidang mebel di surakarta. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Yusuf, E. . (2013). *Membedah Aturan Pajak Penghasilan Terbaru Bagi UMKM*.
- Zahroh, F. D. P., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.